

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Manusia senantiasa membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan sesamanya agar dapat memperkuat hubungan antar masyarakatnya. Bukan hanya itu, dengan bersosialisasi dengan sesama manusia, maka yang terjadi adalah diperolehnya suatu ilmu ataupun sudut pandang dari masyarakat tersebut. Dalam Islam, kehidupan bermasyarakat dituntun dalam kitab suci Al-Qur'an. Bukan hanya itu, setiap muslim harus bermanfaat baik dan mengasihi bagi seluruh manusia maupun alam semesta. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menjelaskan untuk melakukan perilaku perdamaian dan kasih sayang. Salah satunya tercantum dalam surah Al-Hujarat ayat 10 yang memerintahkan manusia untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Dalam surah ini Allah SWT berfirman yang artinya: *Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Dalam salah satu hadis juga menyebutkan perihal hidup bermasyarakat yang baik, yakni dikutip dari HR. At-Tirmizi dan Abu Daud:

Rasulullah SAW bersabda, *"Kasihilah siapa pun yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian."*

Dalam Al-Qur'an terdapat istilah *rahmatan lil 'alamin*, yang memiliki makna "kasih sayang terhadap alam semesta". Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya' ayat 107 yang artinya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Sebagai umat beragama, keragaman diyakini sebagai pemberian yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa sehingga harus diterima dan dipandang manusia sebagai anugerah. Hal ini bersesuaian di negara Indonesia di mana perbedaan kebudayaan

lokal, bahasa, serta agama sangatlah beragam. Selain keragaman dalam suatu bangsa, hal tersebut di tiap agama juga banyak perbedaan penafsiran atas ajaran, khususnya dalam hal praktik dan ritual. Secara umum, masing-masing penafsiran atas suatu agama terdapat penganutnya yang meyakini kebenaran atas tafsir yang dilaksanakannya. Umumnya seorang penganut dengan kepercayaannya akan mengambil jalan tengah dari sebuah tafsir dalam pedomannya apabila suatu praktik tidak mungkin untuk dijalankan.

Dalam hal keberagaman di era demokrasi, pemerintahan Indonesia menjamin kebebasan untuk masyarakatnya atas hal memeluk kepercayaan dan menjalankan praktik agamanya masing-masing. Perbedaan pendapat serta kepentingan di masyarakat Indonesia dalam era saat ini sangatlah beragam yang dikelola sedemikian rupa. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat dapat diungkapkan sesuai seharusnya

Dalam kehidupan kebebasan berekspresi, umat Islam juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya, selama pendapat atau ujaran yang disampaikan tidak menyakiti martabat diri orang lain bahkan kebebasan berekspresinya sekalipun. Perlakuan keburukan dan kejahatan dilarang dalam Islam serta tidak diperbolehkan kepada setiap muslim untuk berkata kasar atau melakukan provokasi atas nama kritik maupun kebebasan berekspresi. Pendapat yang diujarkan oleh seorang muslim harus disampaikan dengan batas-batas adab kemanusiaan (Bhat 2014).

Dalam agama Islam dikenal kata akhlak yang secara terminologi bermakna suatu sifat ataupun perilaku seorang muslim yang menempel pada diri hingga menjadi kepribadian orang tersebut. Sebagai penganut Islam, nilai-nilai akhlak sangatlah penting untuk dipraktikkan karena hal tersebutlah yang mencerminkan martabat diri sebagai muslim yang baik. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata *khuluk* yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai (Sudrajat dkk 2008).

Salah satu macam akhlak, yakni akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul

mahmudah meliputi nilai-nilai seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal serta masih banyak lagi contohnya. Namun dari berbagai macam contoh akhlak tersebut, ada dua macam nilai yang paling patut dipertimbangkan dalam kehidupan kebebasan berekspresi khususnya bagi seorang muslim. Yang pertama ialah Ukhuwah Islamiyah, yaitu semangat persaudaraan sesama yang harus saling menjaga dan tidak mudah menganggapnya dirinya yang paling baik. Nilai keislaman yang kedua ialah Husnuzan yang memiliki arti berbaik sangka kepada orang lain. Dengan menjalankan dua nilai keislaman tersebut maka akan terjadi sebuah keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Hak untuk bebas berekspresi dalam Islam telah dijustifikasi dan dikenal dengan istilah bahasa Arab yakni Al-ra'y huriyyah, yakni kebebasan berekspresi dengan cinta kasih, toleran, keharmonisan sosial, saling pengertian di masyarakat, tidak mengganggu kebebasan orang lain dan menyampaikan opini atau pendapat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Perihal kebebasan berekspresi dalam Islam dapat dilihat di dalam konsep syura. Dalam konsep syura, adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi atas hal tersebut tujuan yang harus dicapai adalah jalan tengah sebagai solusi terbaik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imron ayat 110 yang artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.

Sebagai penganut Islam, dalam kehidupan kebebasan berekspresi biasanya akan muncul oknum yang tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir dari kitab suci Al'Qur'an ataupun Hadis yang bisa di tempuh. Hal ini dapat menyebabkan pola pikir ekstremis dalam pemikiran dari orang tersebut. Salah satu bentuk praktik dari pola pikir ekstremis adalah perbuatan ujaran kebencian atau yang disebut juga dengan *hate speech*.

Ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama umumnya dikategorikan dalam kekerasan budaya. Kekerasan budaya dapat dijadikan pemicu sebagai kekerasan struktural. Menurut Anam Benesch, kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu koordinasi yang dilakukan kepada pihak tertentu sehingga dapat melengkapi kebutuhan dasarnya (Anam & Hafiz 2015).

Saat ini juga muncul media sosial sebagai salah satu wadah setiap individu ataupun kelompok untuk menyuarakan pandangan ataupun pendapat masing-masing. Berbagai *platform* di media sosial pun biasanya juga digunakan untuk mengekspos keeksistensian individu yang dimanfaatkan melalui sistem *post*; dari teman ataupun seorang yang baru kita kenal merupakan hal yang sudah sangat lumrah untuk kita jumpai.

Namun dalam wadah yang penuh dengan berbagai informasi ini sebaiknya disaring karena ada sisi di mana media sosial merupakan tempat bagi oknum-oknum untuk mengutarakan isi pendapatnya yang dianggap tepat namun berlawanan dengan kode etik dalam pandangan masyarakat di *platform* tersebut (Otto & Rachman 2018). Beberapa isu ujaran kebencian di media sosial akhir-akhir ini yang jadi pembahasan ialah, perihal pencemaran nama baik terhadap kaum mayoritas serta penghinaan kepada pemerintahan Indonesia.

Walaupun wacana ujaran kebencian atas nama Islam di media sosial tergolong banyak, namun nyatanya masyarakat saat ini masih belum memiliki kepedulian akan bahaya dan dampak besar yang ditimbulkan dari *hate speech*. Bahkan sering kali masyarakat tidak memikirkan apa saja dampak dari perbuatan tersebut (Azzahra 2020).

Karena semakin masifnya penyebaran informasi di media sosial maka dampaknya semakin sulit untuk diperkirakan. Pada saat atau waktu tertentu wacana-wacana ujaran kebencian tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut harapannya dapat berubah pola pikir masyarakat terutama pelaku ujaran kebencian sehingga tereduksinya wacana-wacana *hate speech*.

I.2 Identifikasi Masalah

- Masih banyaknya wacana ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam di media sosial khususnya Instagram.
- Minimnya pengetahuan akan dampak dari ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam di media sosial.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam perancangan ini, permasalahan yang akan dirancang adalah bagaimana cara mengajak para pelaku ujaran kebencian beragama Islam yang menggunakan unsur-unsur Islam untuk menyerang suatu kelompok ataupun individu yang berbeda agama dan pandangan seperti penghinaan serta pencemaran nama baik agar berhenti melakukan hal tersebut di ranah media sosial Instagram yang berbentuk unggahan.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan ini ditujukan kepada pelaku ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam yang berada di ranah *post* atau unggahan media sosial Instagram. Dalam perancangan ini, agar ruang lingkup permasalahan tidak membingungkan dan menjadi teratur maka hanya pada topik antaragama Islam. Perancangan ini dilakukan dalam rentang waktu bulan Mei 2021 hingga Agustus 2022.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, dapat ditentukan tujuan dan manfaat dari perancangan ini:

I.5.1 Tujuan Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Mengedukasi dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam di media sosial.

- Merubah pola pikir pelaku ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam di media sosial.

I.5.2 Manfaat Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, manfaat dari perancangan ini adalah sebagai berikut.

- Mengetahui dampak yang diakibatkan oleh ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam di media sosial.
- Berubahnya pola pikir pelaku ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama Islam mengenai perilaku tersebut.